



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat/tgl lahir Bandung, 04 Januari 1980 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis serta para saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dalam register perkara Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 11 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON, tempat, tanggal lahir 23 April 2002, umur 17 tahun 3 bulan, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tempat, tanggal lahir Bandung, 15 Juni 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kampung Ciawi, RT.03, RW.012, Desa Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Halaman 1 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon istri berstatus gadis dan sudah siap pula untuk berumah tangga;
5. Bahwa orangtua calon istri Pemohon berstatus gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh KUA berdasarkan surat keterangan Nomor 690/Kua.10.04.24/PW.01/7/2019, tertanggal 10 Juli 2019 dari KUA Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Peraturan yang lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar KPA Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON binti Yogasmana Wijaya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan didampingi pihak-pihak terkait (calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki);

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu dan menunda rencana menikahkan anaknya hingga anak kandung Pemohon tersebut mencapai batas minimal usia pernikahan, atau berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun upaya penasehatan Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa, Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Jejak umur 17 tahun 3 bulan sedangkan calon istri anak kandung Pemohon berstatus Perawan umur 19 tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah siap menjadi Kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab untuk rumah tangganya;
- Bahwa anak kandung Pemohon bekerja sebagai Guide Arung Jeram di Kecamatan Pengalengan (Situ Cilenca), dengan penghasilan 1 perahu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Calon Istrinya sekarang Kuliah di Widyatama;

Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON bin Dede Satria, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah Anak Kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya hendak menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tanpa ada paksaan, tekanan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa umur saya sekarang 17 tahun 3 bulan bekerja sebagai Guide Arung Jeram di Kecamatan Pengalengan (Situ Cilenca), dengan penghasilan 1 perahu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya dengan Calon Istri tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;
- Bahwa saya telah siap menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak kandung Pemohon siap menerima keadaan CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan siap akan resikonya sebagai seorang Suami;
- Bahwa saya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah menjalin kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan sejak 3 tahun yang lalu walaupun belum ada lamaran;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikah dan dari keluarga saya maupun orang lain karena saya sudah lama mengenal CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan keluarganya apalagi hubungan kami sudah direstui oleh orangtua saya maupun orangtua CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa, saya adalah calon istri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah Ibu Kandung calon suami saya;
- Bahwa umur saya sekarang 19 tahun, sekarang saya Kuliah di Widyatama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut adat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk An. PEMOHON , NIK 3204154401800010, tertanggal 05 Desember 2012, bermeterai cukup,

Halaman 4 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor



dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Dede Setia, Sebagai Kepala Keluarga, Nomor 3204152504070029, alamat Kp. Taraju, RT/RW 004/015, Kodepos 40378, Desa/Kelurahan Pulosari, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, dikeluarkan Kepala Dukcapil Pemkab Bandung, tanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Dede Setia dan Imas Aisyah N, Nomor 607/40/X/94, tertanggal 12 September 1994, dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk, Model N5, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Nomor 640/Kua.10.04.24/Pw.01/7/2019, yang isinya Calon Pengantin Laki-laki An. ANAK PEMOHON diharuskan mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dikarenakan belum cukup umur yakni berusia 17 Tahun 3 Bulan, bermeterai cukup dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 45.660/DISP/2011, An. ANAK PEMOHON, dikeluarkan Kepala Dukcapil Pemkab Bandung, tanggal 11 November 2011, bermeterai cukup dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Ciawi, RT.03, RW.012, Kelurahan Pengalengan, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Ayah Kandung calon Istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama PEMOHON ;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur ANAK PEMOHON 17 Tahun 3 Bulan sedangkan umur CALON ISTRI ANAK PEMOHON yaitu 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 3 tahun yang lalu, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan meskipun dari keluarga ANAK PEMOHON belum ada acara lamaran ke rumah saksi;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah sebagai Guide Arung Jeram di Kecamatan Pengalengan (Situ Cilenca), dengan penghasilan 1 perahu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan anak kandung saksi (Calon Istri dari ANAK PEMOHON) sekarang Kuliah di Widyatama;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun, tetapi pembicaraan untuk menikah sudah ada dari keluarga kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebagai ayah kandung CALON ISTRI ANAK PEMOHON menyetujui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Dandang, RT.04, RW.01, Kelurahan Pulosari, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON ;
- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa umur ANAK PEMOHON 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 3 tahun yang lalu, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan meskipun dari keluarga ANAK PEMOHON belum ada acara lamaran ke rumah orangtua CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah sebagai Guide Arung Jeram di Kecamatan Pengalengan (Situ Cilenca), dengan penghasilan 1 perahu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Calon Istri dari ANAK PEMOHON sekarang Kuliah di Widyatama;

Halaman 7 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun, tetapi pembicaraan untuk menikah sudah ada dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa saya sebagai perwakilan dari keluarga ANAK PEMOHON menyetujui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan bukti yang telah diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur 17 tahun 3 bulan, belum genap berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Calon Istri Anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sekarang berumur 19 tahun. Anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur pernikahan, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar menunda rencana menikahkan anak kandung Pemohon tersebut hingga anak kandung Pemohon tersebut mencapai batas minimum usia pernikahan, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan telah

Halaman 8 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga Kepala Keluarga Dede Setia, kedua bukti surat tersebut merupakan bukti autentik identitas Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kp. Taraju, RT/RW 004/015, Kel/Desa Pulosari, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Soreang. Dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (*vide* Pasal 1 ayat 1 dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Dede Setia, maka menurut Majelis Hakim Pemohon dan Suami adalah pasangan suami istri yang sah dan juga merupakan orangtua kandung dari ANAK PEMOHON, dari bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan atau Rujuk, membuktikan bahwa yang bernama ANAK PEMOHON umur 17 Tahun 3 bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Soreang, karena anak kandung Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah dengan alasan usia calon pengantin laki-laki belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dukcapil, Pemkab Bandung,

Halaman 9 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 November 2011, atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 45.660/DISP/2011, merupakan bukti autentik yang terdapat didalamnya identitas anak kandung Pemohon yang lahir di Bandung, Tanggal 23 April 2002, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan atau belum mencapai umur 19 Tahun, sehingga anak kandung Pemohon tersebut saat ini belum memenuhi syarat batas minimal umur pernikahan bagi pihak Laki-laki menurut Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dapat disimpulkan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa kedua saksi kenal Pemohon bernama Imas Aisah Nurjanah, ANAK PEMOHON sebagai anak kandung Pemohon;
- ✓ Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Soreang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
- ✓ Bahwa umur ANAK PEMOHON 17 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa ANAK PEMOHON ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- ✓ Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 3 tahun yang lalu, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan meskipun dari keluarga ANAK PEMOHON belum ada acara lamaran ke rumah orangtua CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- ✓ Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- ✓ Bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah sebagai Guide Arung Jeram di Kecamatan Pengalengan (Situ Cilenca), dengan penghasilan 1 perahu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Calon Istri dari ANAK PEMOHON sekarang Kuliah di Widyatama;

Halaman 10 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- ✓ Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun, tetapi pembicaraan untuk menikah sudah ada dari keluarga kedua belah pihak;
- ✓ Bahwa dari keluarga ANAK PEMOHON menyetujui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, dan keterangan calon istri anak kandung Pemohon, alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut saat ini masih berumur 17 tahun 3 bulan, namun ia telah baligh dan telah siap menjadi seorang suami dan sebagai Kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
3. Bahwa calon istri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON saat ini berumur 19 tahun. Anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON pekerjaannya adalah sebagai Guide Arung Jeram di Kecamatan Pengalengan (Situ Cilenca), dengan penghasilan 1 perahu sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Calon Istri dari ANAK PEMOHON sekarang Kuliah di Widyatama;
4. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menurut Undang-Undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa perkawinan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak bisa lagi ditunda karena hubungan antara keduanya sudah terjalin selama 3 tahun yang lalu, jika tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan

Halaman 11 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan meskipun dari keluarga ANAK PEMOHON belum ada acara lamaran ke rumah orangtua CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

6. Bahwa ANAK PEMOHON sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
7. Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON adalah atas kehendak mereka berdua tidak ada paksaan dari pihak manapun, tetapi pembicaraan untuk menikah sudah ada dari keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dari keluarga ANAK PEMOHON menyetujui pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Pemohon belum mencapai batas minimum usia pernikahan, namun karena dari segi fisik dan mental yang bersangkutan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, sudah sepatutnya penyimpangan terhadap batas usia pernikahan dengan jalan Dispensasi dapat diberikan dengan menjatuhkan penetapan dengan memberikan Dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat terhadap kaidah fiqih dalam *Kitab Asybah Wan-Nadhoir*, Hal 128, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

عاصمة لا طونمة يعرلا ىء ماملا فرصت

Artinya:

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Serta kaidah fikih dalam *Kitab Al-Asybah Wan-Nadhoir*, halaman 60:

درأ المفاسدأولى من جلب المصالح

Halaman 12 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,00 (**dua ratus enam ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jum`at tanggal 30 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**, dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Muharram 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Halaman 13 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.,**

**Maya Gunarsih, S.H.I.,**

Hakim Anggota II,

Ttd,

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Yeni Elawati, S.Ag.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp	100.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

**(dua ratus enam ribu rupiah)**

Salinan Sesuai dengan Aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Soreang,

**Adam Iskandar, S.Ag.**

Halaman 14 dari 14 halaman Salinan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)